

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

1. Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.